BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil yang terencana dan terprogram, untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya

Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi tentang Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8, angka 9, dan angka 10 Pasal 1 diubah dan diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 8a dan angka 8b dan ditambahkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 36 Pasal 1, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam jangka waktu tertentu.
15. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur.

16. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
19. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Biaya Tugas Belajar adalah biaya dengan tunjangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.
21. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
22. Pihak Ketiga adalah lembaga atau instansi pemerintah atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai Tugas Belajar.
23. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
24. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas kedinasan dengan biaya sendiri.
25. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompenen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat Hasil Penilaian Prestasi kerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.
28. Pernyataan Kepala Perangkat Daerah adalah surat tertulis yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berisi tentang penguatan/pembenaran evaluasi kinerja PNS dan hal terkait keberlangsungan tupoksi PNS sebagai bahan pertimbangan atas pemohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
29. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

30. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
31. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
32. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
33. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
34. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
35. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karna berbagai sebab seperti keadaan geografis, transportasi, sosial dan ekonomi.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis pendidikan untuk Program Tugas Belajar dan Izin belajar meliputi:
   a. Pendidikan Akademik;
   b. Profesi; dan
   c. Vokasi.

(2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. program Sarjana (S1)
   b. program Magister (S2); dan
   c. program Doktor (S3).

(3) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. program profesi; dan/atau
   b. program spesialis.

(4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. program Diploma III (D III); dan
   b. program Diploma IV (DIV).

3. Ketentuan ayat (1) huruf a, dan huruf c Pasal 7 diubah, dan ayat (2) huruf c angka 2 Pasal 7 diubah, dan ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1 dan huruf c angka 4, dan huruf d angka 1 Pasal 7 dihapus dan ayat (2) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
   a. berstatus PNS dan paling rendah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS;
   b. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku PNS yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
   c. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;
   d. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dituju atau institusi yang menyediakan biaya pendidikan;
   e. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
   g. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang;
   h. disetujui oleh istri/ suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
   i. tidak sedang :
      1. dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
      2. dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
      3. dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana;
      4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
      5. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
      6. melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya; dan
      7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
   j. tidak pernah :
      1. sebelumnya mengikuti program bantuan biaya Tugas Belajar;
      2. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; dan
      3. dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan.
   k. menandatangani perjanjian Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   l. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau bantuan biaya tidak dianggarkan didalam APBD; dan
   m. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. Program Diploma III meliputi:
   1. dihapus;
   2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7,0 (tujuh koma nol) atau Diploma I dan Diploma II dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
   3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

b. Program Diploma IV atau Sarjana (S1) meliputi:
   1. dihapus;
   2. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat dengan nilai rata-rata surat tanda tamat belajar paling sedikit 7,0 (tujuh koma nol) atau Diploma I, Diploma II dan Diploma III dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,70 (dua koma tujuh puluh); dan
   3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

c. Program Magister (S2) atau Program Spesialis meliputi :
   1. dihapus;
   2. memiliki ijazah paling rendah Diploma IV atau Strata I dengan indeks prestasi kumulaif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
   3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai; dan
   4. dihapus.

d. Program Doktor (S3) meliputi :
   1. dihapus;
   2. memiliki ijazah paling rendah magister (S2) dengan indeks prestasi kumulaitf paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
   3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai; dan
   4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* dengan score paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan untuk tugas belajar di luar negeri.

e. Khusus untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan ditetapkan menjadi :
   a. program diploma III, dan strata satu (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
   b. program strata dua (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
   c. program strata tiga (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi yang mengikuti tugas belajar di bebaskan dari jabatannya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan nya yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat Fungsional yang mengikuti tugas belajar dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c angka 1, huruf d angka 1, dan huruf e angka 1 Pasal 14 diubah dan ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3 Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut :

a. berstatus PNS dan paling rendah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS;

b. setiap unsur penilaian dalam SKP dan perilaku PNS yang tercantum dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

c. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dengan pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;

d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

e. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;

f. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja yang berlaku;

g. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;

h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

i. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

j. tidak sedang :
   1. dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   2. dalam proses dan/atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan
   3. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

k. bersedia :
   1. untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Daerah paling rendah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan; dan
   2. tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut:

a. Program Diploma III (DIiI) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas meliputi :
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/II.a;
   2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling rendah 6,50 (enam koma lima puluh); dan
   3. dihapus;

b. Program Sarjana (S1) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas meliputi:
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/ II.a;
   2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling rendah 6,50 (enam koma lima puluh); dan
   3. dihapus;

c. Program Sarjana (S1) dari ijazah Diploma III (Diii) meliputi:
   1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda Tk. I/ II.b;
   2. memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
   3. dihapus;

d. Program Magister (S2) atau Program Spesialis meliputi:
   1. pangkat/golongan minimal Penata Muda/III.a;
   2. memiliki ijazah Strata 1 (satu) dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
   3. dihapus;

e. Program Doktor (S3) meliputi:
   1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I/ III.b;
   2. memiliki ijazah Strata 2 (dua) dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
   3. dihapus;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 6

| STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR | |
|---|---|
| **TELAH DIPERIKSA** | **PARAF** |
| **SEKDA** | |
| **ASISTEN** | |
| **KEPALA BKPSDM** | |
| **KASUBID.PENGEMBANGAN SDM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI** | |